



Kecamatan Lembak

Jalan Jenderal Sudirman No 01 Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

Provinsi Sum-Sel 31171 085267353557

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lembak

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 27/KPTS/SEKRET-LBK/2022

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Nikah yang meninggal jika ada
2. Surat keterangan kematian dari Kades/Rumah Sakit
3. Fotocopy akta kelahiran para ahli waris
4. Fotoopy KTP para ahli waris
5. Fotocopy KK para ahli waris
6. Surat Keterangan Ahli Waris di ketahui oleh kades/lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lembak

Jalan Jenderal Sudirman No 01 Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim
Provinsi Sum-Sel 31171 085267353557

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lembak

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan.
2. Pemeriksaan berkas, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan.
3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak
4. Jika berkas benar dan lengkap, maka surat Keterangan Ahli Waris akan di proses Pamarafan dan penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat.
5. Setelah proses selesai Surat Keterangan ahli waris di serahkan kembali kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lembak

Jalan Jenderal Sudirman No 01 Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

Provinsi Sum-Sel 31171 085267353557

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lembak

45 Menit

1. Jika berkas Lengkap dan yang akan menandatangani berada di tempat.
2. Maksimal waktu penyelesaiannya selama 3 (tiga) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Dapat melalui kotak saran
2. Secara Lisan, Via SMS dan melalui Whaatshap